



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen pada 2017 dan akta catatan sipil dengan kutipan akta Perkawinan;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama: **Anak**, Akte kelahiran Nomor Jenis kelamin Laki-laki lahir di Yahukimo pada 2018 (umur 6 tahun);
3. bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat di Wamena Kabupaten Jayawijaya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum melaksanakan nikah dinas dikesatuan Penggugat sebagai Polisi Republik Indonesia di Polres Yahukimo;
5. Bahwa Polres Yahukimo sebagai Kesatuan Penggugat sampai saat pengajuan gugatan cerai belum mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena belum melaksanakan nikah dinas;
6. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat memang hidup terpisah atau tidak serumah karena tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Yahukimo dan Tergugat tinggal Kabupaten jayawijaya;



7. Bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami masalah sejak awal perkawinan atau kurang lebih 2 tahun setelah perkawinan tepatnya pada tahun 2021, dimana Penggugat mendengar kabar melalui temannya bahwa Tergugat memiliki laki-laki lain sehingga hal tersebut memicu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
8. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polda Papua dengan laporan Perbuatan asusila dan Penganiayaan dan Tergugat meminta agar Penggugat di Pecat dari kesatuannya sebagai Polisi, sehingga Penggugat di sidangkan kode etik kepolisian namun Laporan Tergugat tersebut setelah dipersidangan tidak berdasar ataupun tidak terbukti;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun, menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan harmonis serta sudah pisah ranjang. Sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;
10. Bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri maka telah ada alasan yang cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa semua biaya yang timbul pada persidangan ini agar dibebankan kepada Tergugat;
Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Penggugat diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan anak yang bernama **Anak**, jenis kelamin Laki-laki lahir di Yahukimo di asuh bersama.
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat;

ATAU :
Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 19 Agustus 2024 Penggugat hadir Kuasanya setelah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (*E-Summons*) yang dibuat oleh Arafah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 7 Agustus 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan melalui POS yang dibuat oleh Arafah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Wamena Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2024 Penggugat di persidangan dan melalui surat permohonannya menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut dalam permohonan pencabutan gugatannya dan Tergugat belum pula mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk segera mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wmn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wmn tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Liton Pagiling, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp330.000,00;

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)